

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Studi/penelitian ini membahas terkait dengan implementasi prioritas program dana desa 2021 di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, NTB berdasarkan Permendes Pdt No 13 tahun 2021. Pada penelitian terkait desa ini, dirasa sangat penting dan menjadi hot issue yang sering dibicarakan oleh berbagai kalangan yang ada. Desa juga menjadi wilayah pertama yang akan membuat ekonomi maju dari cakupan paling kacil tujuan pemerintah dalam memulai Dana Desa (Dana et al., 2020).

Mengambil Desa sebagai objek penelitian ini yakni Desa Kalampa merupakan Desa yang dikatakan masih tertinggal dari Desa yang ada di Indonesia, dari segi pembangunan, kualitas sumberdaya manusia dan aspek lainnya. sehingga inilah yang menjadikan penulis mengambil penelitian terkait dengan implemementasi program Desa Desa tahun 2021. Dari program nanti yang di prioritaskan bagaimana manajemen Pemerintah Desa dalam menjalankan program itu bisa berhasil terlaksana sesuai dengan cita-cita dan harapan bersama dari semua kalangan maupun aspek kelompok kepentingan yang ada di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ini.

Dalam penjelasan Peraturan Menteri Desa (Permendes) 1 Ayat (1), menyebutkan bahwa dana desa ialah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (APBD)

dan digunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang dan Peraturan tentang Desa meliputi: a) Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, b) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Sedangkan prioritas penggunaan dana desa pemerintah lebih memfokuskan pada hal: a) Meningkatkan pelayanan publik di desa, b) Mengentaskan/mengurangi angka kemiskinan c) Mengatasi terjadi kesenjangan pembangunan antara desa, serta d) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014).

Pada arah sentral kebijakan pembangunan Desa serta kawasaperdesaan pemerintahan sekarang ini juga merupakan salah satu goalsi yang temuat dalam visi dan misi Pemerintahan presiden Jokowi, pada mana mengatakan bahwa untuk membangun indonesia haruslah dimulai dari pinggir dan wilayah paling bawah. pengelokasian dana desa tidak lain tidak bukan untuk pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antara desa serta dalam rangka pemerataan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi misi, dan agenda (nawacita) yang berfungsi untuk menjadi pedoman kementrian/Lembaga dalam Menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan normal.

Sebagaimana pembangunan dDsa merupakan nawa cita ke-3 presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah serta desa dalam pembangunan dan kesehjahteraan masyarakat Indonesia (Politik & 2016, n.d.).

Lewat adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 terkait Desa. Desa diseluruh Indonesia memiliki pendapatan/pemasukan yang diberikan oleh pemerintah pusat lewat Dana Desa (DD). Dana desa merupakan salah satu amanah Undang Undang desa yang diatur dalam Undang-Undang terkait Desa yakni No 6 Tahun 2014. Dana Desa itu sendiri merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara (APBN) yang berikan khusus bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota/kabupaten. Dana Desa yang diberikan kepada desa yang ada diseluruh Indonesia, dengan tujuan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kepada masyarakat. Semenjak ditetapkannya Undang Undang No 6 Tahun 2014 terkait desa, maka mulai dari situlah desa diberikan pendapatan oleh pemerintah pusat dan memberikan kemandirian kepada Desa yang ada untuk mengelola keuangannya. Dalam pengalokasian dana desa kepada desa yang ada diseluruh desa pada setiap tahunnya terus meningkat. Pemerintah pusat lewat kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes Pdt) memberikan stimulan dana desa kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Pada tahun 2015 pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa dari pemerintah pusat ini sebesar 20, 7 Triliun rupiah dan setiap Desa mendapatkan dana desa sekitar (279, 38 juta rupiah). Pada tahun selanjutnya 2016 pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar 47,7 triliun rupiah dan setiap desa

mendapatkan Dana Desa sekitar (643,79 juta rupiah). Pada tahun 2017 Pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 60 triliun rupiah dan setiap desa mendapatkan Dana Desa sebesar (1,1 miliar rupiah). Pada tahun 2018 pemerintah mengalokasi Dana Desa sebesar 103, 8 triliun rupiah dan setiap Desa mendapatkan Dana Desa sebesar (1,1 miliar). Pada tahun 2019 meningkat sebesar 70 triliun rupiah dan setiap Desa menerima Dana Desa sebanyak (1, 5 miliar) (Rakhmawati, Raden Sapto Hendri, & Nungki Kartikasari, 2021).

Penelitian ini memilih prioritas Dana Desa, karena kenyataannya adanya dana desa merupakan sentral/sumber utama untuk pendapatan Desa dan di Desa disetiap Desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan Desa yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa, tetapi dengan adanya dana Desa juga muncul permasalahan yang baru dalam pengelolaannya. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dengan Dana Desa yang nominalnya sangat besar juga dibarengi dengan pengelolaan keuangan Desa yang baik juga.. Bahwa dalam implemetasi kebijakan yang baik dapat dipengaruhi oleh proses menejemen yang baik pula untuk mencapai suatu yang diharapkan ketika kebijakan sudah berjalan. Akan tetapi suatu permasalahan akan muncul apabila ketersediaan sumber daya manusia tidak tercukupi, karena pada dasarnya lemahnya sumber daya akan menjadi salah satu faktor implemetasi tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan

pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya (Ruru, Kalangi, & Budiarmo, 2017).

Dalam hal ini desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat. Dana Desa yang diterima oleh Desa Kalampa adalah pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 864.177. 000. Dengan bantuan Dana Desa diharapkan pemerintah desa selaku pengelola dituntut agar dapat mengelola dana desa dengan baik. Pemerintah Desa harus bersinergi dengan masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan dalam aliran bahwa masyarakat harus berperan aktif agar dapat tercapai kata efektif dan efisien dalam penggunaan dana desa.

Pada program prioritas Dana Desa di Desa Kalampa Kecamatan Woha pada tahun 2021, sebagaimana yang menjadi visi misi presiden Jokowi dalam rangka pembangunan dari Dana Desa. Pemerintah dalam mengalokasikan dana desa untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan di pemulihan ekonomi nasional berdasarkan kewenangan desa, Prioritas nasional berdasarkan kewenangan Desa serta adaptasi kebiasaan baru masyarakat Desa sesuai yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020, yakni: a) peningkatan jaring pengaman sosial b) desa aman covid 19, c) pemulihan ekonomi nasional.

Adapun lima (8) prioritas program penggunaan Dana Desa 2021 Desa Kalampa yaitu ( Penanganan Covid 19 Lewat Pembagian Masker, Handsanitizer, Alat Periksa Suhu Badan, Ember Cuci Tangan Dengan Anggaran Dana Desa 50 Juta, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Sebesar 75 Juta Dengan Penerima Manfaat 20 Orang, Pemberian Modal Kepada Pemilik Kios Kios Kecil Dengan Program Memberikan Dana 500 Ribu Rupiah Kepada 10 Orang Pemilik

Kios, Membuka Akses Jalan Tani Baru Diwilayah Dusun Sari Dengan Panjang 500 Meter Dengan Anggaran 50, Pembuatan Talut Gang RT 2, Pengeboran Air Bersih Masyarakat Dusun Ndora, Pembentukan BUMDES Serta Membuka Lorong RT 10 ). Dari prioritas penggunaan Dana Desa demikian sudah sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Permendes 13 tahun 2020 yang dimana pemulihan ekonomi, prioritas nasional berdasarkan kewenangan Desa dan kebiasaan adaptasi baru masyarakat.

Akan tetapi dari beberapa lima (8) program prioritas penggunaan dana desa 2021 yang telah direncanakan dari awal seperti yang dijelaskan oleh penulis diatas, hanya program saja yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Kalampa yaitu yang pertama, program Pembagian Langsung Tunai Dana Desa (BLT) DD dengan penerima manfaat 80 orang anggota keluarga dan yang dibagikan seharusnya 75 juta akan tetapi hanya dibagikan 50 juta saja, ke dua program untuk penanganan covid 19 didesa dengan anggaran 50 juta, akan tetapi realisasi anggarannya hanya sebesar 30 juta saja, serta program ketiga yakni membuka akses jalan tani baru diwilayah Dusun Sari dengan panjang 500 meter dengan anggaran 50 juta, akan tetapi pada realitanya yang dibuka dan dibangun jalannya hanya 400 meter saja, keempat Pembuatan Talut Gang RT 02 serta Membuka Loroang Gang Baru RT 10, sumber yang didapatkan ini dari (Pemerintah desa Kalampa). Kemudian hasil pengamatan dilapangan oleh penulis, memperlihatkan hasil dari kerja keras Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa di Desa Kalampa, belum mampu mempergunakan Dana Desa dengan baik dan di manfaatkan semaksimal mungkin guna kesejahteraan, memperdayakan masyarakat/pemulihan ekonomi yang ada di Desa serta belum tercapainya tujuan dari dana desa tersebut. Sehingga dalam

permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, yang menyebabkan prioritas program dana desa 2021 di Desa Kalampa belum terlaksananya semua prioritas program.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat suatu judul yaitu **“Implementasi Prioritas Program Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kalampa Kec. Woha. Kab Bima NTB Berdasarkan Pemendes Dan Ppdt Nomor 13 Tahun 2020.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi Prioritas Program Dana Desa Di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

Untuk Mengetahui Implementasi Prioritas Program Dana Desa Di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Tahun 2021 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat teoritis**

Pada hasil penelitian ini secara teoritisnya diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan/pemikiran dan untuk pengembangan ilmu pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa yang terkait dengan implementasi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

#### **b. Manfaat praktis**

Pada hasil penelitian ini secara praktisnya dapat

memberikan kontribusi dan masukan kepada pemerintah Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, supaya bisa melihat permasalahan yang terjadi di lingkup pemerintah desa terkait implementasi prioritas program dana desa 2021 berdasarkan permendes pdtt no 13 tahun 2020.

#### **1.4 Tinjauan pustaka**

Sebagai tinjauan pustaka/*literature review* penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat 10 literature review yang berbeda – beda dan akan diklasifikasi berikut ini:

Penelitian pertama dengan judul “ *Impelementasi Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kota Waringin Barat Tahun 2016*” oleh (Mujiono & Mutiarin, 2019). Pada penelitian ini, penelitiya menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada Pemerintah desanya masih kurang dalam mengimplementasikan penggunaan dana desa pada 3 desa yang meliputi desa Sungai Pakit, Amin Jaya Dan Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringan Barat, juga ada beberapa yang dihadapi yaitu tidak terlalu baiknya atau kurangnya komunikasi dalam implementasi dana desa sehingga terdapat terpengaruh serta emahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program realisasi dana desa. Pelaksanaan program dana desa pada 3 desa Kecamatan Pangkalan Banteng belum sesuai dengan prioritas dana desa. Hal itu disebabkan karena kebutuhan desa yang bervariasi dalam mengelola anggaran. Penelitan ini fokusnya pada implementasi dana desa dikabupaten kotawaringin barat tahun 2016.

Penelitian yang kedua dengan judul “*Tinjauan Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dikecamatan Sitinjau Berdasarkan Peraturan Bupati Kerenci No 21 Tahun 2019*” oleh (Julianto, 2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian implementasi pengelolaan dana desa dikecamatan sitinjau berdasarkan peraturan Bupati Kerenci No 21 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan bupati itu berjalan dengan lancar, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses tanggungjawab berjalan sesuai dengan prosedur yang berjalan juga dalam proses pengelolaan dana desanya juga dapat memenuhi pengembangan ekonomi lokal serta untuk pembangunan sarana dan prasarana didesanya tersebut. Penelitian ini fokusnya pada implementasi penggunaan dana desa berdasarkan peraturan bupati nomor 21 tahun 2019.

Penelitian ketiga dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*” oleh (Fitri, 2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa dalam efektivitas pengelolaan anggaran dana desa pada desa madumulyorejo kecamatan dukun kabupaten gresik terdapat 4 tahap yaitu mulai tahap penerimaan, perencanaan, pelaksanaan serta dengan tahap pertanggungjawaban itu untuk ke 4 tahap tersebut pengelolaan dana desanya secara administratifnya bagus dan sesuai dengan perda Kabupaten Gresik No 10 Tahun 2009 terkait alokasi dana desanya. kan tetapi dalam peran dan partisipasi masyarakatnya terkait pengelolaan itu kurang dan tidak paham sehingga dalam setiap kegiatan pengelolaan dana desa masyarakat tidak terlalu merespon serta adanya dampak dalam alokasi dana desa bagi jalannya kualitas pembangunan daerah

juga otonomi daerah pada desa madumulyorejo sangatlah bagus dikarenakan sesuai dengan visi dan misi desa Madumulyorejo. Penelitian ini fokus pada implementasi dana desa berdasarkan efektivitas pembangunan otonomi daerah di desa madumulyorejo kecamatan dukun kabupaten gresik.

Penelitian keempat dengan judul “*Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone*” Oleh Ali Yusran, Dkk Pada Tahun (Dana et al., 2020). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan dalam penggunaan dana desa terkait dengan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat di desa Bolli hanya terfokus untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan utama masyarakat itu tidak terpenuhi dengan baik dan dirasa belum bisa mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian ini juga hanya fokus pada realisasi dana desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan saja dan tidak ada fokus terhadap permasalahan yang lain.

Penelitian kelima dengan judul “*Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta*” oleh (Ridwan & Ibtu, 2019). Pada penelitian ini fokusnya pada realisasi kebijakan pada penggunaan dana desa pada tahun 2016, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, serta juga bagaimana bentuk komunikasi dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan penggunaan dana desa dan pada penelitian ini menemukan dalam kebijakan dana desanya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dengan memenuhi prinsip keadilan, dalam implementasi kebijakannya juga telah sesuai dengan prinsip, diantaranya prinsip partisipasi, akuntabilitas serta transparansi.

Penelitian keenam dengan judul *“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa”* oleh (Riski, Mahsuni, & Mawardi, 2018). Pada penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa dan juga sudah sesuai dengan aturan yang ada dan peningkatan juga dirasakannya, akan tetapi juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan pembangunan yang ada pada desa Mojoranu yang masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan masyarakat tidak mengambil peran yang lebih serta juga pendapatan asli desa tidak bisa diandalkan atau sangat minim. Penelitian ini berfokus terhadap pada realisasi anggaran dana desa terhadap pembangunan desa.

Penelitian ketujuh dengan judul *“Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Kampung Salor Indah Kabupaten Merauke”* oleh Syahrudin pada tahun (2019). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam implementasi penggunaan dana desa pada masyarakat kampung Salor Indah Kabupaten Merauke yaitu digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sentral seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dan juga pada penelitian ini menelusur lebih dalam terkait implementasi dana desa dalam : implementasi kepada masyarakat yang berupa peningkatan kualitas hidup terhadap masyarakat, implementasi terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat, implementasi terhadap penanggulangan kemiskinan pada masyarakat dan implementasi pada pelayanan publik, penelitian ini juga memberikan penjelasan bahwa dalam implementasi penggunaan dana desa tidak dapat berjalan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah semata, akan tetapi juga adanya keikutsertaan masyarakat dalam

pengelolaan dana desa yang ada. Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi terhadap penggunaan dana desa.

Penelitian kedelapan dengan judul “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan*” oleh Enos Paselle, Dkk pada tahun (2018). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan dalam menjalankan pengalokasian dana desa dilakukan tahap perencanaan melalui musyawarah desa dan dalam melakukan pengalokasian anggaran dana desa perlu adanya aspek transparansi yang berdasarkan dengan kebutuhan dari masyarakat. Dalam alokasi dan pengelolaan anggarannya belum maksimal dalam aspek prioritas dan kebutuhan belum digunakan dengan baik, kegiatan juga belum terjadwal dengan rapi. Tidak sampai disitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Enos Paselle Dkk ini, juga meneliti terkait dengan alokasi penggunaan dana desa mulai dari perencanaan, alokasinya, serta partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Pada penelitian ini fokus pada pengalokasian pengelolaan anggaran dana desa.

Penelitian kesembilan dengan judul “*Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Konflik Social : Studi Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara*” oleh arif Rahman Hakim dan Mahyuni pada tahun (2021). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi dan memetakan konflik social terhadap penggunaan dana desa . penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dilihat dari konflik social yakni terjadi atau adanya konflik internal-eksternal, vertical-horizontal pada stakeholders dana desa. Adapun yang terlibat dalam konflik social terkait dengan alokasi dana desa yakni terlibatnya aktor pada desa dan actor itu terbagi menjadi dua, aktor internal dan eksternal. Aktor internal yang terlibat yaitu ada pada tubuh kepala desa maupun perangkat desa dan Adapun aktor eksternalnya yakni Lembaga

diluar aparaturnya desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Konflik sosial terhadap penggunaan dana desa ini yakni dikarenakan perbedaan kepentingan, adanya saling kecurigaan satu dengan yang lain, ketidaksiapan dalam penggunaan anggaran, dan dalam penelitian ini menjelaskan juga bahwa dalam pelaksanaan dana desa perlu adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat sebagai pemegang penuh terhadap dana desa yang telah diberikan kepada desa. Pada intinya dalam penelitian ini mengkaji penggunaan dana desa dari segi konflik sosial yang ada pada desa pada salahsatu kecamatan paminggir, kabupaten hulu sungai utara.

Penelitian kesepuluh dengan judul “*Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Efektivitas Anggaran Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)*” oleh Dewi Sabrina Aisyah Putri, Dkk pada tahun (2021). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan dalam implementasi kebijakan dana desa di desa Tajinan berjalan dengan maksimal serta lancar sesuai dengan tahapan dan proses yang berlaku dan juga dilakukan pembinaan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menggunakan dana desa dan untuk efektivitas anggaran dalam pemberdayaan masyarakat ditengah covid-19 berjalan dengan efektif, juga alokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan covid-19 berjalan dengan efektif serta efektivitas dalam implementasi kebijakan dana desa terkait dengan pemberdayaan, pembangunan, pembinaan serta dengan penanggulan bencana berjalan efektif sehingga dalam implementasinya kebijakan dana desanya sangat besar digunakan untuk kemajuan pada desa tersebut. Penelitian ini menekankan pada efektivitas kebijakan dana desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pada situasi pandemic covid-19 ini.

Dari telah yang dipaparkan oleh penulis terkait studi pustaka di atas maka dapat bahwa penelitian terdahulu meneliti terkait efektivitas adanya dana desa dalam pembangunan, maupun meneliti terkait implementasi terkait adanya dana desa berdasarkan aturan bupati dan tidak meneliti berdasarkan pemendes dan Ppdt No 13 Tahun 2020 yang ada, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis terkait dengan implementasi prioritas program dari dana yang berdasarkan pada pemendes dan ppdt no 13 thn 2020. Selain itu juga penelitian yang dilakukan penulis ini objek penelitiannya belum diteliti oleh peneliti sebelumnya serta teori yang tidak digunakan jugalah tidak sama.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Impementasi Kebijakan**

#### **a. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Pada prinsipnya impelementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya. Tidak kurang dan lebih pada prinsipnya untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, ada 2 langkah pilihan yang harus ditempuh yakni bahwa dalam kebijakan itu secara langsung dimplementasikan dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan derivat dan impelementasi kebijakan dapat diamati dengan seksama dan jelas yakni dalam bentuk program , proyek serta dengan kegiatan. Implementasi kebijakan ialah bentu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan

hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Stewart dan Lester dalam jurnal yang ditulis oleh (Ruru et al., 2017) memberikan definisi bahwa implemmentasi kebijakan adalah sebuah penerapan dari undang-undang dengan melibatkan semua kalangan seperti organisasi, aktor, prosedur maupun teknik berkerja bersama-sama dalam menjalankan sebuah kebijakan serta dalam rangka meraih upaya dan tujuan dari program-program ataupun kebijakant tersebut. Tidak sampai disitu pemberian definisi terkait dengan implementasi kebijakan juga disampaikan oleh Anderson dalam jurnal yang ditulis oleh (Aneta, Publik, & Publik, 2010) mengatakan bahwa impelemntasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dari suatu program yang dijalankan.

Menurut Dwijoyanto bahwa implementasi kebijakan merupakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang . Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan *kedua*, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Di, Kependudukan, & Pencatatan, 2018).

Menurut Azam Awang dalam jurnal yang ditulis oleh (Kusnadi, Fattah, & Husaini, 2018) mengatakan bahwa kebijakan publik

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Bagaimana proses tindakan itu berjalan dan alasan mengapa sebuah program pemerintah dikatakan berhasil ataupun tidak berhasil..

## **b. Perspektif Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik bisa tinjau dari beberapa pandangan maupun pendekatan. Dalam teori-teori implementasi kebijakan yang sering digunakan sebagai rujukan atau pendekatan yaitu:

### **1. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward**

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward, 1980:1), implementasi kebijakan adalah suatu proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Edward mengatakan dalam pendekatan masalah implementasi kebijakan, ada dua pokok pertanyaan yakni, faktor apa yang mendukung keberhasilan kebijakan dan faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward Dalam Jurnal (Esabella & Sumbawa, 2018) Berpendapat Bahwa Implementasi Kebijakan Dipengaruhi Oleh 4 Variabel, Yakni :

- a. Dalam komunikasi sebuah kebijakan itu bisa oleh dipengaruhi tiga hal yaitu : faktor pertama ialah berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan secara perpindah/transmisi, kedua faktor

terkait dengan kejelasan, serta yang ke tiga faktor konsistensi dalam impelentasi kebijakan.

- b. Sumberdaya, yakni walaupun pada isi dari kebijakan sudah dibicarakan/komunikasin secara konsisten dan jelas, akan tetapi jika implementor mengalami kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya demikian dapat berwujud sumberdaya manusia. Seperti misalnya : kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi/sikap birokrasi merupakan watak atau karakter yang dimiliki oleh implementor, misalnya : kejujurannya, komitmen, sifat demokratis,. Apabila implementor demikian dapat menjalankan kebijakan dengan baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor mempunyai pandangan ataupun sikap/pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses suatu implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif/baik.
- d. Struktur Birokrasi, dalam hal implementasi struktur organisasi yang berwenang dan bertugas untuk menjalankan suatu kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi merupakan Standard Operating Procedure (SOP) dan fregmentasi. Struktur organisasi yang berlalu panjang cenderung , melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu

birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Adapun sumber yang meliputi yaitu, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik dalam menjalankan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas yang diperlukan guna mengartikan usul di atas kertas dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik.

## **2. Teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle**

Menurut Grindle implementasi kebijakan merupakan proses tindakan secara general dan tindakan administratif yang dimana dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan implementasi itu baru bisa dimulai apabila sebuah sasaran dan tujuan sudah ditetapkan serta program sudah tersusun dan dana telah siap disalurkan kepada penerima sasaran ataupun suatu kebijakan yang dijalankan dengan melalui proses yang baik dengan tujuan realisasinya dan outputnya serta dampaknya bagus kepada masyarakat. Dalam implementasi sebuah kebijakan, ada 2 variabel yang besar mempengaruhi yaitu : isi dari kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Dalam variabel tersebut berisi, sejauhmana kepentingan dari kelompok sasaran, target bisa terwakili/termuat pada isi kebijakan, sejauhmana manfaatnya yang didapatkan , dengan adanya kebijakan itu sejauh mana perubahan dirasakan , apakah letak sebuah program sudah tepat, dalam implementasi kebijakan itu implementasinya

menyebutkan dengan rinci, dan sejauh mana program yang dijalankan didukung oleh sumberdaya yang ada.

Model implementasi kebijakan Grindle dapat ditentukan oleh isi kebijakan serta dalam konteks implementasinya. Ide dasarnya merupakan setelah kebijakan pindahkan/ditransformasikan bahwa setelah itulah sebuah implementasi kebijakan dilakukan. Adapun isi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut terhadap kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan :

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Sumberdaya yang dihasilkan.
- c. Siapa yang melaksanakan suatu program.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. Derajat perubahan yang diinginkan.

Sementara itu, konteks impleentasinya yakni :

- f. Kekuasaan, strategi ataupun kepentingan aktor yang terlibat.
- g. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- h. Kapatuhan dan daya tanggap.

Dalam teori implementasi kebijakan menurut Grindle ini mempunyai sebuah keunikan yakni dalam hal menjalankan sebuah kebijakan haruslah betul-betul secara komprehensif memahami konteks kebijakan tersebut, terutama bagi para implementor, penerima kebijakan .

### **3. Teori Imlementasi Kebijakan A.Mazmanian Dan Paula A.**

#### **Sabatier**

Menurut mazmanian dan sabatier (1987 : 21) dalam jurnal (*Patton dan Sawicki Policy Analysis.pdf*, n.d.), menyebutkan ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang serta dengan variabel lingkungan.

#### **4. Teori Donald. Van Meter dan Carl Va Horn**

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2017) mengatakan ada 5 variabel yang mempengaruhi kinerja implelementasi kebijakan, ialah standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antarorganisasi, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, penguatan aktivitas serta dengan bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik.

#### **5. Model Implementasi Kebijakan, Yaitu :**

Sabatier pada tahun (1986) berpendapat bahwa ada 2 model untuk berpacu dalam implelementais kebijakan, yaitu model Top down ,Kebijakan lahir dari pemegang kekuasaan dan cenderung sentralistik karena dibuat oleh pihak yang berwenang. Kekurangan pendekatan ini tidak mewakili kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan Bottom up,Sebagai kritikan atas pendekaan top down yang menghasilkan kebijakan yang cenderung sentralistik. Pendekatan ini merekomendasikan kebijakan hanya dibuat oleh pemegang kekuasaan dan lebih menekanka npada stakeholder untuk ikut terlibat dalam perumusan dan pengimplementasiannya.

Griundle (1980) memberikan perkenalan ada beberapa model impementasi sebagai proses dari politik maupun proses administrasi. Pada model ini memberikan gambaran bahwa dalam proses pengambilan sebuah keputusan yang dilakukan oleh banyak ragam aktor, dan outputnya ditentukan oleh bagusnya program yang dijalankan dan adanya interaksi aktor pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik tidak terlepas dari adanya permainan yang terlibat dari aktor membuat kebijakan dan dalam proses adminstrasi terlihat melalui proses umum terkait dengan aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

#### **6. Kriteria Dalam Pengukuran Impelementasi Kebijakan**

Merilee S. Grindle (1980) berpendapat bahwa dalam mengukur suatu implementasi kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, lingkungan serta organisasi. Dalam hal ini perlu perhatian dan perlu diarahkan, karena pada pemilihan kebijakan yang baik/tetap maka masyarakat harus ikut memberikan peran dan partisipasi memberikan kontribusi yang bagus dan cemerlang guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ketika kebijakan sudah dipilih dengan baik maka yang diperlukan organanisasi sebagai pelaksana, karena didalam organisasi ada kewenangan dan sumberdaya yang mendorong dan mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Begitu juga dengan lingkungan kebijakan akan berlajan dengan baik dan tidak baiknya atau tergantung dari sifat negatif atau

positifnya. Lingkungan juga akan berpengaruh dalam menjalankan sebuah implementasi kebijakan. Sehingga tiga aspek pengukur implementasi kebijakan ini yang menentukan efek dari adanya implelementasi kepada masyarakat baik berupa sasaran, target dan lainnya.

Tidak sampai disitu saja, kriteria pengukuran keberhasilan dari implelementasi kebijakan menurut ripley dan franklin (1986) yaitu dilandasi oleh tigas aspek, yaitu : pertama (1) tingkat kepatuhan birokrasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, yang kedua (2) tingkat kelancaran dalam rutinitas dan tidak adanya masalah serta yang ke tiga (3) dalam pelaksanaan serta manfaat,dampaknya yang direncanakan dari semua program itu ada yang terarah. Juga menurut Goggin (1990) kriteria dalam pengukuran Impementasi kebijakan yaitu : pertama (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, kedua (2) kapasitas dari negara/pusat dan ketiga (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori implementasi program dari George C. Edward yang dimana sangat relevan dengan permasalahan dan data yang diambil nantinya mudah. Secara teori dari Edward ini lihat dari variabel dan indikatornya sesuai dengan konteks permasalahan yang penulis lihat di Desa Kalampa mengenai Impelementasi dari program prioritas yang telah disepakati.

## **1.5.2 Pemerintahan Desa**

### **a. Pengertian Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang undang desa no 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa juga mempunyai fungsi sebagai, pelayanan publik, pelaksana undang undang dan sebagai yang mempunyai kekuasaan. Dalam dinamika Pemerintahan Desa baik itu terkait dengan masalah sosial, ekonomi, politik dan lainnya sehingga banyak para ilmuwan mengambil dan mangkaji terkait dengan pemerintahan desa ini.

Menurut (Mashuri maschap) dalam jurnal yang ditulis (Dari & Ke, 2016), mengatakan bahwa kajian terkait dengan Pemerintahan Desa merupakan kajian terhadap kekuasaan Pemerintahan pada wilayah bagian kecil dari indonesia,karena dimana dalam dinamika yang dihadapi oleh Desa sangatlah komplek atau berbicara terkait dengan pemerintahan desa berarti berbicara terkait dengan negara dalam lingkup yang kecil/mikro. Menurutnya hadirnya Desa dalam wilayah lingkup Pemerintahan Desa bagian kecil merupakan bagian dari bentuk pelimpahan Pemerintah Pusat lewat Pemerintah Daerah untuk memberikan kelaluasaan dalam mengurus rumah tangga dipemerintahannya demikian itu. Juga mengingat penduduk di negara Indonesia ini kebanyakan berasal dari desa dan hadirnya Pemerintah Desa juga merupakan bagian dari upaya membangun indonesia.

Pada Undang Undang No 6 Tahun 2014 terkait Desa, telah menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintahan Desa harus menjalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun yang disebut dengan pemerintahan Desa yakni Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan desa mempunyai mitra dalam menjalankan urusan pemerintahan Desa yaitu kelembagaan desa (Dilahun, 2016). Lembaga desa merupakan lembaga yang berurusan dengan memberikan pelayanan serta pemberdayaan kepada masyarakat . .

Menurut Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014, terdapat 6 lembaga desa yaitu :

- 1) Pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- 2) Badan permusyawaratan desa
- 3) Lembaga kemasyarakatan
- 4) Lembaga adat
- 5) Kerja sama antardesa
- 6) Badan usaha milik desa

**b. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dan berdasarkan kepentingan masyarakat. Pemerintahan Desa mempunyai manajemen pemerintahan dalam menjalankan urusan Pemerintahan dengan baik maka perlu diberikan asas-asas yang dijadikan landasan pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menurut UU Desa No 6 Tahun 2014, adapun asas-asas tersebut sebagai berikut :

a) Asas kepastian hukum

Pada asas ini memberikan penjelasan bahwa dalam bernegara dan menjalankan urusan pemerintahan haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan harus adil.

b) Asas keterbukaan

Pada asas ini memberikan penjelasan bahwa dalam bernegara dan menjalankan urusan pemerintahan haruslah berlandaskan prinsip membuka diri terhadap segala informasi dan harus benar-benar jujur memberikan informasi kepada publik.

c) Asas akuntabilitas

Pada asas ini memberikan penjelasan bahwa dalam bernegara dan menjalankan urusan pemerintahan haruslah berlandaskan tanggungjawab terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

d) Asas partisipatif

Pada asas ini memberikan penjelasan bahwa dalam bernegara dan menjalankan urusan pemerintahan haruslah berlandaskan pada ikutsertaan lembaga desa dan masyarakat dalam segala kegiatan yang ada di desa.

e) Asas proporsionalitas

Pada asas ini memberikan penjelasan bahwa dalam bernegara dan menjalankan urusan pemerintahan haruslah berlandaskan pada keseimbangan antara hak serta kewajiban pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan.

**c. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa**

Adapun kedudukan Pemerintahan Desa yaitu :

- a. Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pengawasan/
- b. Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai penyelenggara utama tugas tugas Pemerintahan Desa dalam rangka pemberian pelayanan publik, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai penyelenggara utama tugas tugas pemerintahan Desa dalam rangka membantu tugas kepala desa/perangkat desa membantu tugas dari kepala desa (Nurul Churun Ain Maulidiya, Siti Saroh, 2020).

**1.5.3 Dana Desa**

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 terkait dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, memberikan pengertian bahwa Dana Desa ialah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dan fokus utama dalam penyaluran dana desa hanya lebih terkait dengan implementasi pengelokasian dana desa agar didalam pelaksanaannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat (Rahayu & Gufron, 2020).

Dana desa digunakan untuk memadai pelaksanaan kewenangan dan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah mengalokasikan Dana Desa dengan mechanism transfer kepada Kabupaten/Kota. Dari pengelokasian dana tersebut, maka tiap-tiap kabupaten maupun kota mengalokasikan kepada setiap Desa yang berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, dan juga angka kemiskinan. Dari hasil perhitungan tersebut juga disesuaikan dengan tingkat kesulitas geografis masing-masing desa.

Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja dan pembayaran yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi:

- a. Perencanaan.
- b. Penatausahaan.
- c. Pelaksanaan.

- d. Pelaporan, dan
- e. Pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah :

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian transparansi berarti bahwa setiap anggota masyarakat di daerah memiliki hak dan akses yang sama untuk diketahui proses anggaran yang dibuat bahkan implementasinya, karena hal demikian menyangkut aspirasi dan kepentingan terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat melalui kegiatan yang dilaksanakan.

b. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah daerah terkait dengan kegagalan maupun keberhasilan sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

c. Efektif dan efisien adalah proses penganggaran yang memegang prinsip ekonomis, efisien, dan efektifitas. Ekonomis berkaitan dengan pemulihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang wajar. Sedangkan efisien berarti penggunaan sumber daya masyarakat telah tercapai tingkat maksimal atau berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Sedangan efektifitas merupakan penggunaan target atau tujuan. Sehingga efektif dan efisien merupakan pengelolaan keuangan publik dengan capaian ekonomis, efisien, dan efektivitas yang baik (Amaliatulwalidain, 2017).

- d. Dalam pengelolaan dana desa perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administrative maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya koptensi aparatur desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang di Kelola dengan baik (Rahayu & Gufron, 2020).

## **1.6 Definisi Konseptual**

Adapun pengertian dari definisi konseptual adalah penulis sendiri memberikan penjelasan dan pemaparan mengenai sebuah konsep secara singkat dan jelas. Oleh dari itu definisi konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

### **1.6.1 Implementasi Program**

Implementasi Program yaitu bentuk pelaksanaan dari suatu dari program yang berdasarkan perintah (undang undang, peraturan menteri, dan lain sebagainya dalam rangka menjalankan suatu program atau kegiatan dengan tujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat serta sasarannya adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

### **1.6.2 Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa merupakan menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemerintahan Desa harus menjalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sebagai penyelenggara urusan, pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan di Desa.

### **1.6.3 Dana Desa**

Dana Desa Yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

## 1.7 Definisi Operasional

Pada definisi operasional ini dan penulis meneliti terkait Implementasi Prioritas Program Dana Desa 2021 Berdasarkan Permendes Pdt No 13 Tahun 2020, penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwar yaitu :

**Tabel 1.1**

<b>Tujuan</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Implementasi Prioritas Program Dana Desa 2021 Berdasarkan Permendes Pdt No. 13 Tahun 2020.	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Penyaluran Informasi/Transmisi</li><li>➤ Kejelasan Informasi</li><li>➤ Konsisten Dalam Menjalankan Program</li></ul>
	Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kompetensi Sumberdaya Manusia Dalam Menjalankan Program</li><li>➤ Kompetensi Sumberdaya Finansial Dalam Menjalankan Program</li></ul>
	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Komitmen</li><li>➤ Kejujuran</li></ul>
	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Standard operating procedure/SOP</li><li>➤ Fregmentasi</li></ul>

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif maka metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian terkait Implementasi Prioritas

Program Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kalampa, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima NTB Berdasarkan Pemendes Dan Ppdt No 13 Tahun 2020. Yang mana penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kalimat atau kata-kata yang diperoleh dari seorang narasumber atau informan yang akan telah kita amati.

Penulis memilih pendekatan ini karena dirasa sesuai dengan topik yang diteliti agar dapat mendeskripsikannya secara jelas dan rinci terkait Implementasi Prioritas Program Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kalampa, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima NTB Berdasarkan Pemendes Dan Ppdt No 13 Tahun 2020. Sugiono berpendapat dalam jurnal yang ditulis oleh (Fadli, 2021) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagai mana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu. Pada penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kejadian yang mana di dalam penelitian ini objeknya adalah prioritas program Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kalampa, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima dengan melihat cara mengimplementasikan prioritas program dana desa tahun 2021 di desa Kalampa.

### **1.8.1 Data dan Sumber Data**

Pada penelitian ini membahas terkait bagaimana Implementasi Prioritas Program Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kalampa, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima NTB Berdasarkan Pemendes Dan Ppdt No 13 Tahun 2020, yang mana pihak dan informan yang akan dijadikan sumber data yakni pemerintah desa. Agar data yang diperoleh akurat, maka sumber data dapat didapatkan dari beberapa jenis data yakni :

#### **a. Data Primer**

Menurut Uma Sekaran (2017) data primer adalah data informasi yang berhubungan dengan variable minat yang bertujuan untuk studi dimana data primer ini didapatkan dari wawancara dengan perseorangan maupun kelompok fokus bahkan dari sumber internet apabila kuesioner dibagikan di internet. Data ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan beberapa pihak terkait untuk dijadikan sebagai narasumber sehingga penulis dapat mendapatkan informasi yang diinginkan dan sesuai dengan hal yang sedang diteliti.

Di dalam penelitian ini penulis membutuhkan informasi terkait Implementasi Prioritas Program Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima NTB Berdasarkan Pemendes Dan Pdt No 13 Tahun 2020. Orang-orang atau pihak yang akan menjadi objek penelitian ini yakni pemerintah desa.

#### **b. Data Sekunder**

Menurut Sugiono (2008:402) data sekunder secara tidak langsung mampu memberikan informasi data kepada peneliti. Data sekunder juga bermanfaat untuk mendukung informasi yang didapatkan dari data primer yang mana dapat diperoleh dari literature, buku bacaan, serta apapun yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder pada penelitian ini diperlukan supaya memperkuat argumentasi dan melengkapi informasi terkait dengan implementasi prioritas penggunaan dana desa.

### **1.8.2 Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa, di Desa Kalampa, Kecamatan Woha,

Kabupaten Bima, NTB. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dikarenakan Desa Kalampa salah satu desa yang mendapatkan dana desa karena desa kalampa juga merupakan tempat yang secara geografis masuk dalam daerah tertinggal dari segi pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia. Maka dari itu sangat sesuai dengan judul penelitian mengenai penggunaan dana desa di daerah tertinggal.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi terstruktur dengan merancang pelaksanaan observasi secara sistematis yang terkait dengan pengelolaan dana desa.

#### b. Wawancara

Wawancara ialah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau informan penelitian. Dimana, pengambila data dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara Dengan demikian di dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara terstruktur untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini terdapat informan.

#### Informan

**Tabel 2.1**

<b>Lembaga</b>	<b>Jabatan/Kedudukan</b>	<b>Nama Informan</b>
Pemerintah desa kalampa	Kepala desa kalampa	Burhanuddin H. Arasid
Pemerintah desa kalampa	Sekretaris desa kalampa	Syamsudin M.Sidik

Pemerintah desa kalampa	Kasi Keuangan/Bendahara desa kalampa	Sirajudin
Pemerintah desa kalampa	Kepala Urusan Pembangunan desa kalampa	Hasanudin
Pemerintah desa kalampa	Kepla seksi kesehjateran masyarakat desa kalampa	Abdul haris S.sos
Badan permusyawaratan desa	Ketua Badan permusyawaratan desa	Abdul Muis S.sos
Karang taruna	Ketua karang taruna	Sultan Maulana S.sos
Masyarakat	Masyarakat	Muhidin Ibrahim

**Sumber : pemerintah desa kalampa**

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi ialah kegiatan untuk pengumpulan data lewat dukomen yang ada sudah ada sebelum-sebelumnya. Dokumen itu dapat berupa foto-foto, gambar dan lainnya.

**1.8.4 Teknik Analisis data**

Pada penelitian ini teknik analisis datanya yakni :

**1. Pengumpulan Data**

Dalam penelitan ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan pengelolaan dana desa.

**2. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini setelah pengumpulan data yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang selanjutnya direduksi untuk digolongkan kedalam tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulan.

### **3. Penyajian Data**

Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai prioritas program dana desa tahun 2021 di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

### **4. Kesimpulan dan Verifikasi**

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.